

Kantor Imigasi Tanjung Redeb

Jl. Mangga II No.51, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77315

055426751

www.kanimtanjungredeb.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigasi Tanjung Redeb

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigasi Tanjung Redeb

Jl. Mangga II No.51, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77315

055426751

www.kanimtanjungredeb.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KEMHUKHAM)

KANTOR IMIGRASI TANJUNGREDEB

1. Surat penjabaran dari Kantor Imigasi Tanjung Redeb
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
5. Syarat Tambahan Bagi Penanam Modal : a. Akte Pendirian Perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. Ijin Usaha Tetap; d. Surat Ijin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan, dan; f. NPWP Perusahaan
6. Syarat Tambahan Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Tenaga Ahli : a. Rekomendasi rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih berlaku dan Tenaga Asing (TA) 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Ijin Usaha Tetap; c. Surat Ijin Usaha Perdagangan; d. Tanda Daftar Perusahaan; e. NPWP Perusahaan f. Akta Pendirian Perusahaan. g. IMTA;
7. Syarat Tambahan Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga Ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia : a. Rekomendasi rencana penggunaan TKA yang masih berlaku dan TA 01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. Rekomendasi dari Kementerian atau Instansi terkait; c. Izin Usaha Tetap; d. Surat Izin Usaha Perdagangan; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. NPWP Perusahaan, g. Akta Pendirian Perusahaan
8. Syarat Tambahan Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai Rohaniawan : a. Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi Keagamaan; b. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; c. Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian
9. Syarat Tambahan Bagi Orang Asing yang menempuh pendidikan dan pelatihan : a. Surat Rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. b. Surat Rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima Beasiswa dari Pemerintah R.I
10. Syarat Tambahan Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah melampirkan juga rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris b. Surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan c. Rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing
11. Syarat Tambahan Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal Terbatas : a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indoensia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau

Kantor Imigasi Tanjung Redeb

Jl. Mangga II No.51, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77315

055426751

www.kanimtanjungredeb.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigasi Tanjung Redeb

1. Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan
2. Pembayaran Biaya Imigrasi
3. Pengambilan Data Biometrik foto dan Sidik Jari
4. Persetujuan Izin Tinggal
5. Penerbitan Nomor Register
6. Pemindaian Dokumen selesai
7. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigasi Tanjung Redeb

Jl. Mangga II No.51, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77315

055426751

www.kanimtanjungredeb.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigasi Tanjung Redeb

1000000

1. ITAS

a. 6 Bulan : Rp1.000.000 + MREP Rp600.000

b. 1 Tahun : Rp1.500.000 + MREP Rp1.000.000

c. 2 Tahun : Rp2.000.000 + MREP Rp1.750.000

2. ITAS LAUT

a. 6 Bulan : Rp900.000

b. 1 Tahun : Rp1.300.000

3. ITAS 5 Tahun

a. For The Second Home : Rp12.000.000 + MREP Rp6.000.000

For the Second Home for Companions : Rp3.500.000 + MREP Rp1.500.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

Kantor Imigasi Tanjung Redeb

Jl. Mangga II No.51, Karang Ambun, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur 77315

055426751

www.kanimtanjungredeb.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Kantor Imigasi Tanjung Redeb

KANAL PENGADUAN :

Instagram : @imigrasi.tanjungredeb

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjung Redeb

Twitter : @ImigrasiTgRedeb

Whatsapp : +62 8115459033

Telepon : (0554) 26751